



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.872, 2022

BPS. Jabatan. Kelas Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan penyesuaian kelas jabatan fungsional di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu melakukan penyesuaian tata kelola pengaturan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa ketentuan mengenai jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan Peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 139);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi terdiri atas:
 - 1) Jabatan Administrator;
 - 2) Jabatan Pengawas;
 - 3) Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b angka 1 dan huruf b angka 2 memiliki kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 memiliki kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada:
 - a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional; atau
 - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional.
- (4) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. penetapan kelas Jabatan Fungsional yang diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya; dan
 - b. dalam hal Jabatan Fungsional yang diduduki memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai salah satu komponen pembayaran tunjangan kinerja Pegawai.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan Badan Pusat Statistik.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1800); dan
- b. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala

Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 2015 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR,
DAN JABATAN PENGAWAS

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Kepala Badan Pusat Statitik	Kepala
2.	Sekretaris Utama	16
	2.1. Kepala Biro Perencanaan	15
	2.2. Kepala Biro Keuangan	15
	2.3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
	2.4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	15
	2.4.1.Kepala Subbagian Protokol	9
	2.5. Kepala Biro Umum	15
	2.5.1. Kepala Bagian Rumah Tangga	13
	2.5.1.1. Kepala Subbagian Urusan Dalam	9
	2.5.1.2. Kepala Subbagian Keamanan dan Ketertiban	9
	2.5.2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	13
	2.6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	15
	2.6.1. Kepala Bagian Umum	13
	2.7. Direktur Politeknik Statistika STIS	15
	2.7.2. Kepala Bagian Administrasi Umum	13
3.	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	16
	3.1. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	15
	3.3. Direktur Diseminasi Statistik	15
	3.3. Direktur Sistem Informasi Statistik	15
4.	Deputi Bidang Statistik Sosial	16
	4.1. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat	15
	4.2. Direktur Statistik Ketahanan Sosial	15
	4.3. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	15
5.	Deputi Bidang Statistik Produksi	16
	5.1. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15
	5.2. Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	15
	5.3. Direktur Statistik Industri	15
6.	Deputi Statistik Distribusi dan Jasa	16
	6.1. Direktur Statistik Distribusi	15
	6.2. Direktur Statistik Harga	15
	6.3. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	15

7.	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	16
	7.1. Direktur Neraca Produksi	15
	7.2. Direktur Neraca Pengeluaran	15
	7.3. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik	15
8.	Inspektur Utama	16
	8.1. Inspektur Wilayah I	15
	8.2. Inspektur Wilayah II	15
	8.3. Inspektur Wilayah III	15
	8.4. Kepala Bagian Umum	13
9.	Kepala BPS Provinsi	15
	9.1. Kepala Bagian Umum	12
10.	Kepala BPS Kabupaten/Kota	12
	10.1. Kepala Subbagian Umum	9

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

JABATAN PELAKSANA

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Pengolah Data	6
2.	Sekretaris	6
3.	Penata Keuangan	7
4.	Analisis Perbendaharaan	7
5.	Penata laporan Keuangan	7
6.	Pengelola Keuangan	6
7.	Pengelola Gaji	6
8.	Analisis Tuntutan Ganti Rugi	7
9.	Verifikator Keuangan	6
10.	Pengolah Data Perbendaharaan	6
11.	Analisis Laporan Keuangan	7
12.	Penata Acara dan Persidangan	5
13.	Ajudan Pimpinan	5
14.	Penyunting Naskah	7
15.	Perancang Grafis	7
16.	Penyusun Naskah	7
17.	Pengelola Surat	6
18.	Pranata Kearsipan	6
19.	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5
20.	Pengembang Sarana dan Prasarana	7
21.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
22.	Analisis Barang Milik Negara	7
23.	Pengelola Barang Milik Negara	6
24.	Pengelola Barang Persediaan	6
25.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
26.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6
27.	Teknisi Peralatan Kantor	5
28.	Teknisi Listrik, AC, Telpin dan Lift	5
29.	Pengadministrasian Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kantor	5
30.	Pengemudi	5
31.	Operator Telekomunikasi	6
32.	Pramu Kebersihan	5
33.	Pramu Taman	5
34.	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5
35.	Petugas Keamanan	5
36.	Pengadministrasian Tugas Belajar dan Ijin Belajar	5
37.	Pranata Sarana dan Prasarana Diklat	6
38.	Penyusun Program Perencanaan Diklat	7
39.	Pengelola Penyelenggara Diklat	6
40.	Analisis Diklat	7
41.	Analisis Kerja Sama Diklat	7
42.	Analisis Program Diklat	7

43.	Pengadministrasi Kerja Sama Pelatihan	5
44.	Pengadministrasi Pelatihan	5
45.	Pengelola Data Penyelenggaraan Tes	6
46.	Perancang Diklat	7

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

JABATAN FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Anggaran	
	1.1. Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
	1.2. Analisis Anggaran Ahli Muda	10
	1.3. Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Hukum	
	2.1. Analisis Hukum Ahli Pertama	8
	2.2. Analisis Hukum Ahli Muda	9
	2.3. Analisis Hukum Ahli Madya	11
3.	Analisis Kebijakan	
	3.1. Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
	3.2. Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
	3.3. Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
4.	Pranata Keuangan APBN	
	4.1. Pranata Keuangan APBN Terampil	7
	4.2. Pranata Keuangan APBN Mahir	8
	4.3. Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
5.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	
	5.1. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
	5.2. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
	5.3. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
6.	Pranata SDM Aparatur	
	6.1. Pranata SDM Aparatur Terampil	6
	6.2. Pranata SDM Aparatur Mahir	7
	6.3. Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
7.	Analisis SDM Aparatur	
	7.1. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
	7.2. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
	7.3. Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
8.	Apoteker	
	8.1. Apoteker Ahli Pertama	8
	8.2. Apoteker Ahli Muda	9
	8.3. Apoteker Ahli Madya	11
9.	Asisten Apoteker	
	9.1. Asisten Apoteker Terampil	6
	9.2. Asisten Apoteker Mahir	7
	9.3. Asisten Apoteker Penyelia	8
10.	Penata Penerbitan Ilmiah	
	10.1 Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	8
	10.2. Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9
	10.3. Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya	11
11.	Penerjemah	
	11.1. Penerjemah Ahli Pertama	8

	11.2. Penerjemah Ahli Muda	9
	11.3 Penerjemah Ahli Madya	11
12.	Penata Laksana Barang	
	12.1. Penata Laksana Barang Terampil	7
	12.2. Penata Laksana Barang Mahir	8
	12.3. Penata Laksana Barang Penyelia	9
13.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	13.1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
	13.2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
	13.3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
14.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	
	14.1. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
	14.2. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
	14.3. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
	14.4. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama	14
15.	Terapis Gigi dan Mulut	
	15.1. Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
	15.2. Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
	15.3. Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
16.	Peneliti	
	16.1. Peneliti Ahli Pertama	8
	16.2. Peneliti Ahli Muda	9
	16.3. Peneliti Ahli Madya	12
	16.4 Peneliti Ahli Utama	14
17.	Arsiparis Terampil	
	17.1. Arsiparis Terampil	6
	17.2. Arsiparis Mahir	7
	17.3. Arsiparis penyelia	8
18.	Arsiparis Ahli	
	18.1.Arsiparis Ahli Pertama	8
	18.2.Arsiparis Ahli Muda	9
	18.3.Arsiparis Ahli Madya	11
	18.4.Arsiparis Ahli Utama	13
19.	Auditor Terampil	
	19.1.Auditor Terampil	6
	19.2.Auditor Mahir	7
	19.3.Auditor Penyelia	9
20.	Auditor Ahli	
	20.1.Auditor Ahli Pertama	8
	20.2.Auditor Ahli Muda	9
	20.3.Auditor Ahli Madya	11
	20.4.Auditor Ahli Utama	13
21.	Dokter	
	21.1. Dokter Ahli Pertama	9
	21.2. Dokter Ahli Muda	10
	21.3. Dokter Ahli Madya	12
	21.4. Dokter Ahli Utama	14

22.	Dokter Gigi	
	22.1. Dokter Gigi Ahli Pertama	9
	22.2. Dokter Gigi Ahli Muda	10
	22.3. Dokter Gigi Ahli Madya	12
	22.4. Dokter Gigi Ahli Utama	14
23.	Dosen	
	23.1. Asisten Ahli	9
	23.2. Lektor	11
	23.3. Lektor Kepala	13
	23.4. Guru Besar	15
24.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	
	24.1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
	24.2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9
	24.3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	11
25.	Penyuluh Hukum	
	25.1. Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
	25.2. Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
	25.3. Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
	25.4. Penyuluh Hukum Ahli Utama	13
26.	Perawat Terampil	
	26.1. Perawat Pelaksana Pemula	5
	26.2. Perawat Pelaksana	6
	26.3. Perawat Pelaksana Lanjutan	7
	26.4. Perawat Penyelia	8
27.	Perawat Ahli	
	27.1. Perawat Ahli Pertama	8
	27.2. Perawat Ahli Muda	9
	27.3. Perawat Ahli Madya	11
28.	Perawat Gigi	
	28.1. Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5
	28.2. Perawat Gigi Pelaksana	6
	28.3. Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7
	28.4. Perawat Gigi Penyelia	8
29.	Perencana	
	29.1. Perencana Ahli Pertama	8
	29.2. Perencana Ahli Muda	9
	29.3. Perencana Ahli Madya	11
	29.4. Perencana Ahli Utama	13
30.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	
	30.1. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	5
	30.2. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
	30.3. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
	30.4. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
31.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
	31.1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
	31.2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
	31.3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11

32.	Pustakawan Terampil	
	32.1. Pustakawan Pelaksana	6
	32.2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
	32.3. Pustakawan Penyelia	8
33.	Pustakawan Ahli	
	33.1. Pustakawan Ahli Pertama	8
	33.2. Pustakawan Ahli Muda	9
	33.3. Pustakawan Ahli Madya	11
	33.4. Pustakawan Ahli Utama	13
34.	Pranata Komputer Terampil	
	34.1. Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
	34.2. Pranata Komputer Pelaksana	6
	34.3. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
	34.4. Pranata Komputer Penyelia	8
35.	Pranata Komputer Ahli	
	35.1. Pranata Komputer Ahli Pertama	8
	35.2. Pranata Komputer Ahli Muda	9
	35.3. Pranata Komputer Ahli Madya	11
	35.4. Pranata Komputer Ahli Utama	13
36.	Statistisi Terampil	
	36.1. Statistisi Pelaksana Pemula	5
	36.2. Statistisi Pelaksana	6
	36.3. Statistisi Pelaksana Lanjutan	7
	36.4. Statistisi Penyelia	8
37.	Statistisi Ahli	
	37.1. Statistisi Ahli Pertama	8
	37.2. Statistisi Ahli Muda	9
	37.3. Statistisi Ahli Madya	11
	37.4. Statistisi Ahli Utama	13
38.	Widyaiswara	
	38.1. Widyaiswara Ahli Pertama	8
	38.2. Widyaiswara Ahli Muda	9
	38.3. Widyaiswara Ahli Madya	11
	38.4. Widyaiswara Ahli Utama	13

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

MARGO YUWONO